

PENGHARGAAN – PENYANDANG – DISABILITAS
2026

PERMENAKER NO. 8, BN 2026/NO. 293, 10 HLM
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu mengatur pembentukan tim penghargaan dan tata cara seleksi pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2016, PERPRES No. 67 Tahun 2020; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kriteria penerima penghargaan, tata cara pengusulan, penilaian, penetapan, hingga bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Kriteria penilaian mencakup penyediaan aksesibilitas kerja, pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas, penyediaan akomodasi yang layak, kesempatan pengembangan karier, serta pelaksanaan prinsip nondiskriminasi dalam hubungan kerja. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penghargaan guna memastikan keberlanjutan implementasi penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2026.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.